



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 34699
MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 800/ 442 /II.01/DP/MSJ/2014
TENTANG IZIN PENDIRIAN
PAUD KOBER CITRA INSANI

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 6. Permohonan Izin Pendirian PAUD KOBER CITRA INSANI
 7. Tanggal 2 Juni Tahun 2014 Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama PAUD : PAUD KOBER CITRA INSANI
Alamat PAUD : Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji
Ketua PAUD : SUDARMI
Alamat : Desa Brabasan, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji
Rumpun Pendidikan : PAUD
Penyelenggara : SUDARMI
Masa Berlakunya Perizinan : 2 Juni 2014 s/d 2 Juni Tahun 2016

Ditetapkan di : BRABASAN
Pada Tanggal : 2 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



SYAMSUDIN, S.Sos, MM
NIP.196807561988031004

Tembusan Kepada Yth. :
1. Bapak Bupati Mesuji
2. PLS Kecamatan Tanjung Raya
3. Yang Bersangkutan